

UPAYA HUKUM DALAM PUTUSAN VERSTEK

Muhammad Aidil Akbar Matondang¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

muhammadaidilakbarmatondang@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²,

ABSTRACT; *The purpose of making this journal is to find out legal remedies in the problem of the defendant's presence in the verstek decision. A Verstek decision is a judge's decision to accept a claim in absentia if the defendant, even though he was legally summoned, does not appear on the appointed day and does not ask another person to appear as his representative. This journal explains the facts, presents and compiles all responses to Verstek's legal efforts, then explains them to produce a concise conclusion. This type of research uses qualitative, and the sources are obtained from literature data. In conclusion, the verstek decision means that the defendant is trying to fight the verstek decision or the defendant is filing an opposition to the verstek decision with the aim of having the decision thoroughly re-examined in accordance with the process of examining contradictions with a request for the verstek decision to be annulled and at the same time requesting that the plaintiff's lawsuit be rejected.*

Keywords: Legal Action, Verstek Decision

ABSTRAK; Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya hukum dalam permasalahan kehadiran tergugat dalam putusan verstek. Putusan Verstek adalah putusan hakim yang menerima tuntutan tanpa kehadiran jika terdakwa, meskipun dipanggil secara sah, tidak hadir pada hari yang ditentukan dan tidak meminta orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya. Jurnal ini menjelaskan fakta, menyajikan dan menyusun seluruh tanggapan terhadap Upaya Hukum Verstek, kemudian memaparkannya hingga menghasilkan kesimpulan yang ringkas. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, dan sumbernya diperoleh dari Data Litelatur/ kepustakaan. Kesimpulannya putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Putusan Verstek.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hakim akan lebih mudah mencapai perdamaian selama pemeriksaan perkara perceraian jika pasangan hadir di persidangan. Dalam persidangan, peran hakim sangat penting karena mereka harus mendengarkan kedua belah pihak. Selain itu, posisi hakim dalam persidangan adalah sebagai pihak yang akan memutuskan perkara dan sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai dasar. Kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara sangat konsisten dengan prinsip-prinsip moral Islam. Dalam membuat keputusan verstek, hakim harus selektif sekali. Karena itu, pemeriksaan di muka persidangan harus dilakukan dengan kedua belah pihak hadir. Jika hanya salah satu pihak yang hadir, pemeriksaan tidak boleh langsung diputuskan dengan putusan verstek.

Proses penyelesaian perkara perdata, termasuk perceraian, diakhiri dengan penetapan putusan oleh hakim pengadilan yang memeriksa kasus tersebut. Namun demikian, itu hanya sementara karena masih dalam tahap pemeriksaan tingkat pertama dan ada upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Putusan itu dapat diuji oleh semua pihak yang terlibat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penilaian dapat dilakukan untuk mengetahui apakah keputusan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan.

Faktor kehadiran para pihak menentukan bentuk putusan. Ada tiga jenis putusan dalam hal ini. Yang pertama adalah putusan gugatan gugur, yang dijatuhkan jika pihak penggugat atau perwakilannya tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan oleh pengadilan dan telah dipanggil secara wajar. Kedua, putusan verstek, yang dibuat tanpa kehadiran tergugat atau wakilnya. Ketiga, putusan kontradiktif, yang dibuat dengan kehadiran kedua belah pihak atau tidak. Dalam jenis terakhir, kedua belah pihak telah menghadiri proses persidangan.

Putusan verstek adalah jalan darurat yang di butuhkan oleh isteri di saat perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang akan mengakibatkan kesengsaraan bagi suami maupun isteri. Ketika rumah tangga yang dibina tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang hidup sakinah, mawaddah, warahmah yang sudah sulit untuk dibina, maka lebih baik diputus secara perceraian.

Perceraian akan sah jika salah satu diantara suami atau isteri mengajukan gugatan di pengadilan untuk melakukan perceraian agar perceraian sah menurut kaedah hukum yang berlaku. Ketika isteri mengajukan gugatan perceraian dan dalam persidangan suami tidak hadir, maka hakim akan memutuskan putusan verstek. Hal ini akan menguntungkan bagi pihak isteri

karena putusan verstek adalah jalan darurat yang dibutuhkan oleh isteri ketika ia di tinggal sama suami yang tidak ada kabar, kepastian bahkan nafkah lahir batin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan putusan verstek dalam hukum perdata ?
2. Bagaimana upaya hukum dalam permasalahan kehadiran tergugat dalam putusan verstek ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan putusan verstek dalam hukum perdata
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam permasalahan kehadiran tergugat dalam putusan verstek

METODE PENELITIAN

jenis dan Sifat Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sumber dari kepustakaan Dan Informasi yang analisis literatur. Jenis Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dalam permasalahan kehadiran tergugat dalam putusan verstek

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu data - data yang akan dikumpulkanyang bertujuan untuk memberikan Informasi yang jelas yang digunakan sebagai jenis data yang ingin dikumpulkan untuk tujuan penelitian yang dibuat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian sumber dari kepustakaan Dan Informasi yang analisis literatur. Jenis Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum dalam permasalahan kehadiran tergugat dalam putusan verstek

1. Data Primer adalah Metode yang menggunakan pada pengumpulan analisis yang langsung atau utama dengan tema yang sesuai dengan judul jurnal yang tertera. Tujuan data literatur primer ini bertujuan untuk Mengetahui Informasi sumber asli dari penelitian sebelumnya
2. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari data yang menyajikan informasi yang mencakup pada sumber buku, jurnal, artikel, bahkan skripsi. Hal ini bertujuan untuk

mengambil informasi untuk tema jurnal yang akan dibahas tentang Upaya Hukum Dalam Putusan Verstek

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Putusan Verstek Dalam Hukum Perdata

Putusan Verstek merupakan bagian dari hukum acara perdata di Indonesia. putusan verstek sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa dihadiri oleh penggugat atau tergugat. Putusan verstek berkaitan dengan ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 Rbg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 Rbg).(Saleh,1977:30)

1. Pasal 124 HIR

ketika pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan si pengugat juga tidak ada menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal sudah dipanggil dengan sah, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia akan mendapatkan sanksi harus membayar biaya perkara tetapi jika pengugat bisamendapatkan hak dalam mengajukan gugatan sekali lagi, namun dengan persyaratan harus membayar terlebih dahulu biaya perkara yang ditentukan.

Berdasarkan pasal 124 HIR, Hakim berhak berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir atau tanpa hadir penggugat dengan syarat : (Yahya, 2006:382)

- a) penggugat tidak hadir pada sidang yang telah dijadwalkan tanpa adanya alasan yang benar atau tanpa keterangan
- b) Dalam kejadian kasus jika pihak pengugat tidak hadir maka hakim dapat berwenang memutus perkara tersebut tanpa hadirnya penggugat yang disebut putusan verstek, yang memuat diktum :Membebaskan tergugat dari perkara tersebut, dan memberikan sanksi atau hukuman kepada pengugat untuk membayar biaya perkara.
- c) Terhadap putusan verstek jika penggugat tidak dapat mengajukan perlawanan (verzet) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d) Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan harus membayar biaya perkara.

2. Pasal 125 ayat (1) HIR

Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. (arto, 1996,)

Berdasarkan pasal tersebut di atas, kepada hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

Apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah “default without reason”

Dalam hal seperti itu, hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang berisi diktum :

- a) Mengabulkangugatan seluruhnya atau sebagian
- b) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum, (Yahya,2006:382)

Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutan, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak Syarat yang berkaitan dengan suami. Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima “niet ontvankelijk verklaard” Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak.

Pada hakekatnya *verstek* untuk merealisir asas audi et alteram partem, yang memiliki arti Asas audi et alteram partem sebagai mendengarkan kedua belah pihak bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk didengarkan dalam persidangan, dalam hukum acara perdata dikenal sebagai putusan *verstek* yang putusan tersebut dalam pemeriksaan pihak tidak dapat hadir sehingga tidak dapat didengarkan pendapat dan jawabannya. (Alfi ramadhani, 2019)

Tujuan utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses persidangan terhindar dari anarki dan kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap

kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungkan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-undang perlu mengantisipasi melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan.

Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (*verstek*). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara.

Secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
- b) Tidak hadir tanpa alasan yang sah.
- c) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi (Yahya, 2006:383)

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.
- b) mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap.
- c) mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut.
- d) Petitum tidak melawan hak.
- e) Petitum beralasan (Ahmad affandi, 2010)

Syarat-syarat ini harus satu per satu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan verstek dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan. Apabila syarat 1, 2, dan 3 terpenuhi, akan tetapi petitumnya ternyata melawan hak atau tidak beralasan, maka meskipun mereka diputus dengan verstek, gugatan ditolak.

Adapun bentuk putusan Verstek yang dapat dikeluarkan pengadilan antara lain: Penerimaan Gugatan Penggugat Keputusan ini mengabulkan seluruh tuntutan yang diajukan Penggugat melalui Verstek. Dalam hal ini,

- a) pengadilan memutuskan untuk memberikan putusan yang memenangkan penggugat tanpa kehadiran atau pembelaan tergugat. Sebagian gugatan penggugat dikabulkan.

- b) Putusan ini menguatkan sebagian gugatan yang diajukan penggugat melalui verstek.
- c) Pengadilan dapat memutuskan untuk menerima sebagian tuntutan penggugat dan menolak sebagian lainnya berdasarkan bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya
- d) Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, Putusan menyatakan bahwa gugatan yang diajukan penggugat melalui verstek tidak dapat dipertahankan. Pengadilan menilai dan melihat alasan dan dasar hukum yang diajukan penggugat tidak cukup atau tidak memenuhi syarat hukum
- e) menolak gugatan penggugat. Putusan ini menolak segala tuntutan yang diajukan penggugat melalui verstek. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak berdasar atau tidak memiliki dasar hukum yang sah dan oleh karena itu tidak dapat diterima.
- f) Jika terdakwa kalah dalam perkaranya, maka tergugat yang kalah dalam putusan Verstek dan tidak menerima putusan berhak mengajukan banding (Verzet) terhadap putusan Verstek. Apabila putusan dijatuhkan langsung kepada tergugat, maka tergugat dapat mengajukan keberatan (verzet) dalam jangka waktu 14 hari setelah penyerahan. Dalam jangka waktu tersebut, tergugat dapat mengajukan gugatan (verzet) untuk membatalkan atau mengubah putusan verstek yang telah dikeluarkan.

Adapun Penerapan Verstek Apabila Tergugat Lebih Dari Satu, yaitu dengan penerapan verstek dalam perkara tergugat lebih dari satu orang (dua atau lebih) yang dapat dilihat pada Pasal 127 HIR, isinya adalah:

Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberi tahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan, atas mana tidak diperkenankan perlawanan (verzet). (Faizal antili, 2015)

Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Hakim ada empat kondisi apabila tergugat lebih dari satu orang:

- a) Pada sidang pertama semua tergugat tidak hadir, maka langsung dapat diterapkan acara verstek
- b) Apabila hakim mengundurkan persidangan karena semua tergugat tidak hadir pada sidang pertama, kemudian pada sidang berikutnya semua tergugat tetap
- c) tidak hadir, dapat diterapkan acara verstek
- d) Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib diundurkan
- e) Salah seorang atau semua tergugat yang hadir pada sidang pertama tidak hadir pada hari sidang berikut, tetapi tergugat yang dahulu tidak hadir, sekarang hadir.

Upaya Hukum Dalam Permasalahan Kehadiran Tergugat Dalam Putusan Verstek

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UU No. 20 Tahun 1947, tergugat yang dijatuhkan putusan verstek, tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan banding, melainkan hanya diperkenankan mengajukan perlawanan (verzet).

Berdasarkan Pasal 125 HIR/149 RBg, pihak yang berhak mengajukan perlawanan (verzet) adalah tergugat atau kuasa hukumnya yang telah diberikan surat kuasa khusus. Apabila verzet diterima dan persidangan dilanjutkan kembali, maka pihak pelawan (yang mengajukan verzet) tetap disebut sebagai penggugat, dengan demikian pada persidangan verzet apabila pelawan tidak hadir kembali setelah dilakukan pemanggilan yang patut maka Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek kedua. (Raisa, 2021)

Dalam perkara biasa, putusan dijatuhkan setelah proses replik dan duplik dari pihak penggugat dan tergugat, dimana pihak tergugat masih diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas gugatan penggugat. Namun pada putusan verstek hanya didapati gugatan penggugat tanpa adanya tanggapan dari tergugat. Maka melalui verzet lah, tergugat dianggap memberikan jawaban atas gugatan penggugat tersebut yang merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, verzet bukanlah gugatan atau perkara baru, namun merupakan bantahan yang ditujukan pada ketidakbenaran dalil gugatan dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan itu keliru dan tidak benar. Ketentuan bahwa terhadap putusan verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975.

A. Jangka waktu pengajuan verzet

- a) Setelah isi putusan verstek telah diberitahukan langsung kepada tergugat, maka sejak hari itu diberitahukan sampai dengan 14 (empat belas) hari ke depan merupakan batas waktu tergugat dapat mengajukan verzet
- b) Pemberitahuan putusan yang tidak langsung disampaikan kepada tergugat, tetapi melalui kepala desa setempat, dan ternyata tergugat tidak dengan sukarela menjalankan putusan, maka Ketua Pengadilan Agama akan melakukan pemanggilan terhadap tergugat agar datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk ditegur. Namun jika tergugat hadir dan telah mengetahui atau mendapat teguran itu, maka tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tergugat memperoleh teguran itu
- c) Dalam kondisi tersebut di atas, apabila tergugat yang telah dipanggil dan ditegur tetap tidak memenuhi panggilan itu, maka perintah eksekusi dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Jangka waktu pengajuan verzet adalah 8 (delapan) hari setelah tanggal eksekusi telah ditetapkan. (Rassaid, 2007)

B. Verzet yang disertai permohonan banding oleh penggugat

Putusan verstek yang telah dijatuhkan, memungkinkan penggugat mengajukan banding apabila tidak semua tuntutananya dikabulkan. Apabila penggugat mengajukan permohonan banding, mengakibatkan tergugat tergugat tidak dapat melakukan verzet akan tetapi dapat mengajukan banding.

Penjatuhan putusan secara verstek perkara perceraian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu

- a) Pertama, tergugat/termohon ataupun yang mewakilinya tidak datang memenuhi panggilan persidangan dengan alasan yang sah dan patut.
- b) pihak tergugat/ termohon memang tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan penggugat.
- c) panggilan persidangan yang dilakukan oleh jurusita sama sekali tidak diterima oleh tergugat. Dapat disebabkan tempat tinggal tergugat senyatanya tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam gugatan penggugat. Sehingga terdapat kemungkinan hingga perkara itu selesai pihak tergugat sama sekali tidak menegetahuinya.
- d) pihak tergugat/ termohon menganggap perkara itu tidak dapat diputus apabila tanpa dihadiri keseluruhan pihak. (Zainuddin).

(Oktafiani 2010)

C. Proses Pemeriksaan Verzet

a) Pemeriksaan berdasarkan gugatan semula

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 938K/Pdt/1986, pertimbangannya adalah bahwasannya Isi Verzet mengenai putusan Verstek harus relevan dengan isi peninjauan kembali putusan dan penegasan tuntutan gugatan,

Karena pembahasan masalah ini melampaui putusan verzet yang hanya mempertimbangkan persoalan hukum apakah tergugat salah jika tidak memenuhi panggilan pengadilan, lihat Penggugat, Penggugat.

Sekiranya perlawanan hanya mengajukan alasan verzet sebagai pembenaran atas keabsahan terdakwa tidak memenuhi panggilan pengadilan, pengadilan peninjau harus mempertimbangkan kembali tuntutan awal. Sebab, dengan adanya verzet, putusan verstek menjadi mengikat kembali secara hukum dan harus dijalankan dari awal.

b) surat Perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan

Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, diajukan dan dijual dengan acara biasa yang cocok untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PA, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses verzet jawaban sebagai jawaban pada sidang pertama. (Yahya Harahap, Hukum acara Perdata, hal 409-410).

D. Bentuk Putusan Verzet

1. Perlawanan (verzet) tidak dapat diterima

Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan bentuk putusan demikian apabila tenggang waktu mengajukan verzet yang ditentukan Pasal 129 ayat (1) HIR telah dilampaui. Dalam kasus yang seperti itu, gugur hak mengajukan verzet dengan akibat hukum tergugat dianggap menerima putusan verstek sekaligus tertutup hak tergugat mengajukan banding dan kasasi, dengan demikian putusan verstek memperoleh kekuatan hukum tetap. Bentuk putusan yang menyatakan verzet tidak dapat diterima, harus dicantumkan amar berisi verstek/dalil-dalil penggugat asal. Verzet hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran tergugat menghadiri

pengadilan. Proses pemeriksaannya dengan acara biasa. menghadiri pengadilan. Proses pemeriksaannya dengan acara biasa. (Saleh 1997)

penegasan menguatkan putusan verstek, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi :

- a) Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang salah.
- b) Menyatakan perlawanan (verzet) dari pelawan tidak dapat diterima.
- c) Menguatkan putusan verstek.

2. Menolak perlawanan (verzet)

Amar putusannya selengkapnya berbunyi yaitu

- a) Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar.
- b) Menolak perlawanan pelawan.
- c) Menguatkan putusan verstek.

3. Mengabulkan perlawanan verzet

Alasan hakim untuk mengabulkan perlawanan tersebut karena Terlawan sebagai penggugat asal, tidak mampu membuktikan dalil gugatan. Sehingga amar putusan yang dijatuhkan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Menyatakan sebagai pelawan yang benar
- b) Mengabulkan perlawanan pelawan
- c) Membatalkan putusan verstek
- d) Menolak gugatan terlawan

Kajian-kajian tentang penjatuhan putusan verstek telah banyak dilakukan. Salah satunya, Maswandi dalam Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata menjelaskan tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan, akan tetapi tidak datang dengan alasan yang patut dapat dijadikan alasan oleh pengadilan untuk menjatuhkan putusan verstek. putusan verstek dijatuhkan karena tergugat memang sama sekali tidak pernah menghadiri persidangan dengan berbagai alasannya sejak awal hingga putusan dibacakan

KESIMPULAN

Upaya hukum dalam putusan verstek bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan tidak ada pihak yang dirugikan akibat ketidakhadiran dalam persidangan yang

mungkin disebabkan oleh alasan yang sah. Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut. Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan dan mendapatkan putusan verstek memiliki hak untuk mengajukan perlawanan (verzet).

Verzet adalah upaya hukum untuk meminta agar perkara tersebut diperiksa kembali dengan menghadirkan tergugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 494K/Pdt/1983 turut menjelaskan jika dalam proses verzet atas verstek, pelawan tetap berkedudukan sebagai tergugat dan terlawan sebagai penggugat. Pemeriksaan verzet tetap diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata, dengan begitu kedudukan pelawan akan sama dengan kedudukan tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah*
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Mulyadi, Lilik, *Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktik Peradilan*, Jakarta : Djambatan, 1996.
- Rasaid, Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Rasyid, Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.
- Riduan, Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. 1, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.
- Saleh, K. Wantjik. 1977. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, 1990
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-verstek-jika-salah-satu-tergugat-tidak-hadir-1t5aaf18303d84a/> diakses pada 04 Juni 2024
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html> 04 Juni 2024
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-lahat/baca-artikel/14205/Verzet-Upaya-Perlawanan-Atas-Putusan-Verstek.html> 04 Juni 2024
- <https://www.pa-slemankab.go.id/article/prosedur-verzet> 04 Juni 2024

- Alfi Ramadhani. 2019. *Analisis yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi kasus Putusan Nomor:62/pdt.G/2017/PN.JKT.UTR)* Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- Adrina. 2018. *Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi Putusan No. 08/ Pdt.G/2017/pn.jo* Skripsi: Fakultas Syariah Dan Hukum: Uin Alauddin Makasar
- Ahmad Afandi. 2010. *Putusan Verstek Pengadilan Agama Depok Dalam Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan pengadilan agama Depok Perkara No. 12227/ pdt.G/2008/ PA.Dpk.)* Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum : Uin Syarif Hidayahullah Jakarta
- Faizal Antili. 2015. *Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone (Analisis putusan perkara No. 229/pdt.G/2013 PA.WTP)*Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum: Uin Alauddin Makasar.
- Muhammad Kholio, 2008. *Verzet Terhadap Putusan Verstek (Studi kasus Gugat Cerai Nomor: 780/ pdt.G/2006/ Psmn)* Skripsi, Fakultas Syariah: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Nabilah Dhiyaa Mustika, *Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248.G/2020/PA. PLG)* Skripsi , Fakultas Hukum: Universitas Sriwijaya
- Raisah. 2021.*Perceraian Dengan Putusan Verstek (analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.160/pdt.G/2018/MS.Bna)*, Fakultas Syariah Dan Hukum. Banda Aceh : Universitas Islam Negeri Ar- Raniry.
- Sigit zulkifli Amir. 2023. *Analisis Terhadap Putusan Verstek Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Manado (No. 12/Pdt.G/2021/PA.Mdo)* Skripsi, Hukum Syariah. Madano : IAIN Manado
- Oktafiani. 2020. *Tinjauan Sosio Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A (studi Kasus putusan Nomor 950/pdt.G/2019/pa.Wtp)*Skripsi, Sulawesi Selatan : IAIN Bone